PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN JURI PADA KEGIATAN FESTIVAL TULUDE
TAHUN 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan Festival Tulude merupakan salah satu Program Intensif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Festival Tulude, dipandang perlu menunjuk Juri pada kegiatan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Juri Pada Kegiatan Festival Tulude Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Juri pada Kegiatan Festival Tulude Tahun 2017 dan menetapkan besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas untuk memberikan Penilaian pada peserta Lomba Masamper dan Empat Wayer Festival Tulude Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 17 Januari 2017

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PENUNJUKAN JURI PADA KEGIATAN FESTIVAL TULUDE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2017

JURI PADA KEGIATAN FESTIVAL TULUDE

NO.	NAMA	JABATAN	JML. HONOR (Rp)
1.	Yuliana Walalangi	Ketua Tim Juri	1.000.000/Ok
2.	Imran Mamonto	Anggota	1.000.000/Ok
3.	Pusparini Sabulu, SE, Par	Anggota	1.000.000/Ok

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU